



BUPATI PIDIE JAYA

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
BUPATI PIDIE JAYA KEPADA WAKIL
BUPATI PIDIE JAYA**

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta menindaklanjuti Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang .8

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN : 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA WAKIL BUPATI PIDIE JAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;
5. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
10. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong.
14. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan.
15. Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dan berhasil baik.

Pasal 2

- (1) Wakil bupati membantu bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- (2) Wakil bupati memberi masukan, pendapat dan saran terhadap pengambilan kebijakan daerah/keuangan daerah, termasuk dalam hal pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat daerah;
- (3) Wakil bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan kebijakan daerah, berkonsultasi terlebih dahulu dengan bupati.

Pasal 3

- (1) Wakil bupati mempunyai tugas membantu bupati dalam :
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syariat islam;
 - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pengupayaan peningkatan pendapatan daerah;
 - h. pelestarian lingkungan hidup;
 - i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan wewenang, apabila bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf j, wakil bupati mempunyai tugas lain, yaitu:
- a. urusan yang bersifat kedalam, antar lain:
 1. membina dan menegakkan disiplin/wibawa aparatur;
 2. mengadakan koordinasi dengan unsur dinas/badan dan kantor serta instansi terkait;
 - b. urusan teknis pemerintahan, antara lain:
 1. mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
 2. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi wilayah pemerintahan baik kabupaten maupun kecamatan;
 3. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong ;
 5. pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di daerah; dan
 6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten dan kecamatan;
 - c. urusan kesejahteraan rakyat, antara lain :
 1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (Sembako) di daerah;
 2. pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kesenian di daerah;
 3. pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM
 4. pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di daerah; dan
 5. melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan/atau keresahan masyarakat.
 - d. urusan pengendalian bencana alam, antara lain:
 1. pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antar instansi terkait;
 2. pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencana;
 3. penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam; dan
 4. pengendalian satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi (Satlak-PB).
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas-tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang terkait dengan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepegawaian daerah, setelah dikonsultasikan dengan bupati

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh bupati, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada bupati.
- (2) Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh wakil bupati yang bersifat strategis, harus terlebih dahulu dikonsultasikan, dan mendapat persetujuan bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, wakil bupati bertanggung jawab kepada bupati;

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh bupati;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya kepada Wakil Bupati Pidie Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Februari 2014 M
24 Rabi'ul Akhir 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA

Dina f s
YAIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 3 Maret 2014 M
1 Jumadil Awal 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PIDIE JAYA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 5. .